

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 475/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari Pemohon Banding, yaitu **Pinterest, Inc** berkedudukan di 651 Brannan Street San Francisco CA 94107, United States of America, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Gayatri Putri Utami S.H., LL.M., Hadiputranto, Hadinoto & Partners di Pacific Century Place Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Mei 2025 (terlampir), yang diajukan pada tanggal 13 Mei 2025 atas penolakan Direktorat



Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek **SHUFFLES_**. Nomor Agenda: **M0020231715592** berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal 30 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **SHUFFLES_**. Nomor Agenda: **M0020231715592** tertanggal 30 Desember 2024 tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek

Nomor Daftar: **IDM000639274** dan

Merek **SHUFFLE**

Nomor Daftar: **IDM000095904** untuk barang dan jasa sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek **SHUFFLES** Nomor Agenda: **M0020231715592** untuk jenis barang di kelas yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Bahwa permohonan Merek **SHUFFLES** Nomor Agenda: **M0020231715592** ditolak

karena dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Nomor Daftar: **IDM000639274**, untuk barang sejenis dalam kelas 35 dan Merek

SHUFFLE

Nomor Daftar: **IDM000095904** untuk barang sejenis dalam kelas 9;

3. Bahwa jenis barang yang dimohonkan oleh Merek **SHUFFLES** Nomor Agenda: **M0020231715592**, dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek



Nomor Daftar: **IDM000639274** dan Merek

SHUFFLE

Nomor Daftar:

IDM000095904 berbeda. Dengan demikian bahwa penolakan berdasarkan Pasal 21 (1) a seperti yang tercantum dalam surat penolakan tidak tepat;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran



Merek **SHUFFLES**. Nomor Agenda: **M0020231715592** tertanggal **30 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 13 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



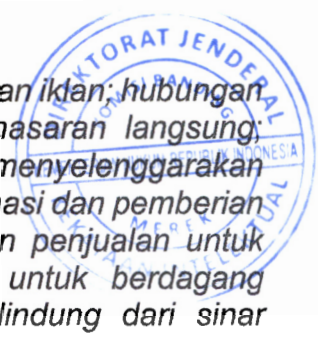
pendaftaran Merek **SHUFFLES**. Nomor Agenda: **M0020231715592**, untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 9** berupa: “Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara online dengan informasi dan konten media yang dibagikan oleh pengguna lain, dan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menemukan, mengakses, dan berbagi informasi tentang, dan konten media mengenai, barang, layanan, dan pengalaman; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna jaringan komunikasi elektronik untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten media; perangkat lunak, dapat

diunduh atau direkam sebelumnya, dalam bentuk aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna jaringan komunikasi elektronik untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, berbagi, dan menemukan data, informasi, dan konten media; perangkat lunak yang dapat diunduh melalui jaringan komunikasi elektronik dan perangkat nirkabel yang memungkinkan pengguna jaringan komunikasi elektronik untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, berbagi, dan menemukan data, informasi, dan konten media; perangkat lunak untuk memfasilitasi promosi bisnis, menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk blog, foto, dan seni grafis dalam bidang kepentingan umum manusia; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global”; dan untuk melindungi jenis jasa dalam **Kelas 35** berupa: “Layanan iklan dan promosi; layanan periklanan dan pemasaran, yaitu, mempromosikan produk dan layanan pihak lain; analisis data bisnis; layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, analisis data dan perilaku untuk memberikan strategi, wawasan, dan panduan pemasaran, dan untuk menganalisis, memahami dan memprediksi perilaku dan motivasi, serta tren pasar; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengoperasikan platform online dengan hyperlink ke sumber daya orang lain; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan barang konsumen, bisnis, dan industri orang lain melalui database online yang dapat dicari; layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah **ditolak sebagian** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk **kelas 35** dengan Merek



Nomor Daftar: **IDM000639274** untuk jenis jasa, berupa: “Iklan; presentasi barang melalui media komunikasi, untuk tujuan ritel; peragaan barang; layanan ritel toko serba ada; pusat perbelanjaan yang lengkap melalui internet; layanan ritel yang disediakan oleh layanan hipermarket; toko ritel yang barang-barang yang langsung dikonsumsi; manajemen bisnis toko ritel.; Periklanan; administrasi bisnis; fungsi kantor; penyaluran contoh-contoh; bantuan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; jasa ritel online; peragaan barang di toko fisik dan / atau media komunikasi untuk tujuan ritel; jasa ritel dan grosir yang berhubungan dengan kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat, pasta gigi yang tidak mengandung obat, wangi-wangian, minyak sari, sediaan pemutih dan bahan lainnya untuk penggunaan binatu, sediaan pembersih, pemoles, penggosok dan ampelas, sabun, kosmetik, losion rambut, produk perawatan kecantikan untuk penggunaan pribadi, jel mandi (bath gel), sampo, krim wajah, produk pembersih untuk keperluan rumah tangga, cairan pembersih jendela dan pelembut kain; Manajemen Bisnis; Jasa/layanan berdagang eceran/ritel; jasa/layanan berdagang eceran/ritel online; periklanan dan pemasaran; manajemen bisnis; administrasi bisnis; peragaan barang; penyaluran bahan iklan (surat edaran, prospektus, barang cetakan, sampel/contoh); pengaturan langganan surat kabar (untuk orang lain); promosi penjualan untuk pihak ketiga; menyelenggarakan bisnis; menyelenggarakan pameran dan pasar dagang untuk keperluan komersial atau periklanan; penyewaan waktu iklan di media komunikasi;



publikasi teks iklan; penyewaan ruang iklan; penyebaran materi/bahan iklan; hubungan masyarakat; manajemen dan periklanan bisnis dari acara; pemasaran langsung; konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran; menyelenggarakan pertandingan/kompetisi untuk keperluan iklan dan komersial; informasi dan pemberian nasehat komersial untuk konsumen; jajak pendapat; jasa/layanan penjualan untuk berdagang eceran/ritel di pasar dan jasa/layanan penjualan untuk berdagang eceran/ritel online dari kaca mata (eyeglasses), kacamata pelindung dari sinar matahari, kacamata (eyewear), bingkai, lensa untuk kaca mata (eyeglasses) dan kacamata pelindung dari sinar matahari, aksesoris kacamata (eyewear), yaitu, tali, tali leher dan tali kepala, tempat/kotak (cases) untuk kaca mata (eyeglasses) dan kacamata pelindung dari sinar matahari, tempat/kotak (cases) pembawa,udukan (holder) dan tempat/kotak (cases) untuk kacamata (eyewear), koper dan tas bepergian, tas kantor, payung, tas, dompet kulit, kantong, tempat/kotak (cases) perlengkapan mandi, tas olahraga, tas tangan, tas ungang (duffle), ransel pendaki gunung, tas kurir, dompet kecil untuk wanita (purses), tas bahu, tas jinjing, tas olahraga serbaguna, tas gym, tas pantai, tas sekolah, pakaian, alas kaki, tutup kepala, sepatu, sepatu olahraga, sepatu atletik, sepatu olahraga bola basket, sepatu papan luncur (skateboard), sepatu olahraga lari, sepatu formal untuk wanita (court shoes), sepatu untuk latihan, sepatu santai, sandal, sepatu bot, kaos oblong/t-shirt, kemeja, kemeja yang menyerap keringat (sweatshirts), celana yang menyerap keringat (sweatpants), celana, celana panjang, celana pendek, jaket, jaket tahan angin, jas, jas tahan angin dan air (anoraks), pullover, jumper, baju kaos (sweater), kamsisol, kostum dari jersey (pakaian), kaos kaki, kemeja polo, sarung tangan, syal (scarves), pakaian dalam, bra, baju renang, gaun, rok, ban yang menyerap keringat (sweatbands), manset lengan kemeja (wristbands), rompi, blazer, dasi, baju hangat, seragam atletik, ikat pinggang, pet/pici (caps), topi, kelep pici (visors), ikat kepala; fungsi Kantor; perdagangan komersial dan informasi perdagangan bagi konsumen; informasi bisnis komersial dan konsultasi; jasa grosir di bidang barang yang disebutkan di **kelas 7 dan 11**; jasa impor dan ekspor barang, termasuk barang sebagaimana dimaksud pada **kelas 7 dan 11**; Semua layanan tersebut juga disediakan oleh sarana elektronik, seperti melalui

SHUFFLE

internet"; dan dengan Merek Nomor Daftar: **IDM000095904** untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 9** berupa: "Alat elektronik yang dapat dibawa-bawa (portable) dan piranti lunak yang berkaitan; alat elektronik digital genggam dan piranti lunak berkaitan; pemutar audio digital, termasuk pemutar musik digital dan piranti lunak berkaitan; pemutar video digital dan piranti lunak berkaitan; pemutar MP3 dan piranti lunak berkaitan; komputer genggam (handheld computer), asisten pribadi digital dengan fasilitas Internet, yaitu alat kecil yang dapat digenggam dengan multifungsi komputer, telepon/faks dan jaringan, yang memiliki fasilitas Internet (PDA/Personal Digital Assistant), penyeranta (pagers), alat elektronik untuk mencatat agenda dan mengatur jadwal, pencatat elektronik; telepon, telepon yang dapat dibawa-bawa (mobile), videofon; mesin permainan komputer, pemroses mikro, papan memori, layar, tampilan, papan ketik, kabel, modem, pencetak, penggerak disket (disk drives), kamera, kamera digital; program komputer yang telah lebih dulu direkam untuk manajemen informasi pribadi; piranti lunak untuk manajemen database, piranti lunak untuk pengenalan aksara, piranti lunak untuk manajemen telepon, piranti lunak untuk surat elektronik dan pengiriman pesan, piranti lunak untuk memanggil (paging), piranti lunak untuk penyinkronan (synchronization) database, program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara sambung-

langsung (online); piranti lunak sistem pengoperasian komputer; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam (handheld computer); alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data tanpa kawat, terutama pesan-pesan; alat elektronik genggam dengan fungsi video, telepon, pengiriman dan penerimaan pesan, pemotretan dan pengiriman audio; alat elektronik genggam yang memungkinkan pemakai untuk mencatat atau mengelola informasi pribadi; piranti lunak untuk pengarah ulang pesan, surat elektronik Internet, dan/atau data lainnya ke satu atau lebih alat elektronik genggam dari tempat penyimpanan data pada atau berkaitan dengan komputer pribadi atau server; dan piranti lunak untuk penyinkronan (synchronization) data antara pangkalan atau alat jarak jauh dan pangkalan atau alat permanen atau jarak jauh”;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, seluruh jenis barang dan jasa dalam **Kelas 9** dan **35** yang ingin dilindungi oleh permohonan

Merek **SHUFFLES**. Nomor Agenda: **M0020231715592**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa dalam **Kelas 35 yang dilindungi**

oleh Merek Nomor Daftar: **IDM000639274** dikategorikan sebagai **barang**

sejenis. Adapun untuk jenis jasa yang ingin dilindungi dari merek **SHUFFLES**. Nomor Agenda: **M0020231715592** dalam kelas 9 dalam permohonan tersebut, berupa: “Perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara online dengan informasi dan konten media yang dibagikan oleh pengguna lain, dan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menemukan, mengakses, dan berbagi informasi tentang, dan konten media mengenai, barang, layanan, dan pengalaman; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna jaringan komunikasi elektronik untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten media; perangkat lunak, dapat diunduh atau direkam sebelumnya, dalam bentuk aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna jaringan komunikasi elektronik untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, berbagi, dan

menemukan data, informasi, dan konten media; perangkat lunak yang dapat diunduh melalui jaringan komunikasi elektronik dan perangkat nirkabel yang memungkinkan pengguna jaringan komunikasi elektronik untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, berbagi, dan menemukan data, informasi, dan konten media; perangkat lunak untuk memfasilitasi promosi bisnis, menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk blog, foto, dan seni grafis dalam bidang kepentingan umum manusia; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global”; dan untuk melindungi jenis jasa dalam **Kelas 35** berupa: “Layanan iklan dan promosi; layanan periklanan dan pemasaran, yaitu, mempromosikan produk dan layanan pihak lain; analisis data bisnis; layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, analisis data dan perilaku untuk memberikan strategi, wawasan, dan panduan pemasaran, dan untuk menganalisis, memahami dan memprediksi perilaku dan motivasi, serta tren pasar; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengoperasikan platform online dengan hyperlink ke sumber daya orang lain; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan barang konsumen, bisnis, dan industri orang lain melalui database online yang dapat dicari; layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan”;

dibandingkan dengan jenis jasa yang dilindungi dalam kelas 35 Nomor Daftar: **IDM000639274** untuk jenis jasa, berupa: “Iklan; Manajemen bisnis; Administrasi Bisnis; Fungsi kantor; layanan ritel dan layanan ritel online yang berkaitan dengan kulit dan imitasi kulit, kulit binatang, jangat, koper dan tas bepergian, payung, payung dan tongkat jalan, cambuk kekang dan sadel, selimut bedong, selimut lampin, handuk [tekstil] untuk digunakan sehubungan dengan bayi, linen tempat tidur bayi, bempes tempat tidur bayi (cot bumper) [sprei], selimut anak-anak, handuk anakanak, pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas bahu anak-anak, gendongan untuk menggendong bayi, pakaian anak-anak, tutup kepala untuk anak-anak, alas kaki anak-anak; Iklan; presentasi barang melalui media komunikasi, untuk tujuan ritel; peragaan barang; layanan ritel toko serba ada; pusat perbelanjaan yang lengkap melalui internet; layanan ritel yang disediakan oleh layanan hipermarket; toko ritel yang barang-barang yang langsung dikonsumsi; manajemen bisnis toko ritel.; Periklanan; administrasi bisnis; fungsi kantor; penyaluran contoh-contoh; bantuan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; jasa ritel online; peragaan barang di toko fisik dan / atau media komunikasi untuk tujuan ritel; jasa ritel dan grosir yang berhubungan dengan kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat, pasta gigi yang tidak mengandung obat, wangi-wangian, minyak sari, sediaan pemutih dan bahan lainnya untuk penggunaan binatu, sediaan pembersih, pemoles, penggosok dan ampelas, sabun, kosmetik, losion rambut, produk perawatan kecantikan untuk penggunaan pribadi, jel mandi (bath gel), sampo, krim wajah, produk pembersih untuk keperluan rumah tangga, cairan pembersih jendela dan pelembut kain; Manajemen Bisnis.; Semua layanan tersebut juga disediakan oleh sarana elektronik, seperti melalui internet; fungsi Kantor; informasi bisnis komersial dan konsultasi; jasa grosir di bidang barang yang disebutkan di kelas 7 dan 11; jasa impor dan ekspor barang, termasuk barang sebagaimana dimaksud pada kelas 7 dan 11; perdagangan komersial dan informasi perdagangan bagi konsumen”; dan dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi

SHUFFLE



dalam **kelas 9** dengan Merek **SHUFFLE** Nomor Daftar: **IDM000095904** yaitu "Alat elektronik yang dapat dibawa-bawa (portable) dan piranti lunak yang berkaitan; alat elektronik digital genggam dan piranti lunak berkaitan; alat elektronik genggam dengan fungsi video, telepon, pengiriman dan penerimaan pesan, pemotretan dan pengiriman audio; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data tanpa kawat, terutama pesan-pesan; alat elektronik genggam yang memungkinkan pemakai untuk mencatat atau mengelola informasi pribadi; dan piranti lunak untuk penyinkronan (synchronization) data antara pangkalan atau alat jarak jauh dan pangkalan atau alat permanen atau jarak jauh; komputer genggam (handheld computer), asisten pribadi digital dengan fasilitas Internet, yaitu alat kecil yang dapat digenggam dengan multi-fungsi komputer, telepon/faks dan jaringan, yang memiliki fasilitas Internet (PDA/Personal Digital Assistant), penyeranta (pagers), alat elektronik untuk mencatat agenda dan mengatur jadwal, pencatat elektronik; mesin permainan komputer, pemroses mikro, papan memori, layar, tampilan, papan ketik, kabel, modem, pencetak, penggerak disket (disk drives), kamera, kamera digital; pemutar MP3 dan piranti lunak berkaitan; pemutar audio digital, termasuk pemutar musik digital dan piranti lunak berkaitan; pemutar video digital dan piranti lunak berkaitan; piranti lunak sistem pengoperasian komputer; piranti lunak untuk manajemen database, piranti lunak untuk pengenalan aksara, piranti lunak untuk manajemen telepon, piranti lunak untuk surat elektronik dan pengiriman pesan, piranti lunak untuk memanggil (paging), piranti lunak untuk penyinkronan (synchronization) database, program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara sambung-langsung (online); piranti lunak untuk pengarah ulang pesan, surat elektronik Internet, dan/atau data lainnya ke satu atau lebih alat elektronik genggam dari tempat penyimpanan data pada atau berkaitan dengan komputer pribadi atau server; program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam (handheld computer); program komputer yang telah lebih dulu direkam untuk manajemen informasi pribadi; telepon, telepon yang dapat dibawa-bawa (mobile), videofon"; secara sifat barang, tujuan penggunaan dan sifat komplementaris **dikategorikan sebagai sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **SHUFFLES** Nomor Agenda: **M0020231715592** untuk **Kelas 9** dan **35**, diajukan oleh **Pinterest, Inc.** berkedudukan di 651 Brannan Street San Francisco CA 94107, United States of America;



Menimbang, bahwa Merek **SHUFFLE** Nomor Daftar: **IDM000639274**, untuk **Kelas 35**, terdaftar atas nama **Shuffle-Mix B.V.** berkedudukan di Gildeweg 20 NL-3771 NB

SHUFFLE

Barneveld, Netherland, dan Merek **SHUFFLE** Nomor Daftar: **IDM000095904** terdaftar atas nama **APPLE INC.** berkedudukan di One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, U.S.A.;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara Merek **SHUFFLES_** Nomor Agenda:

M0020231715592, dengan Merek

Nomor Daftar: **IDM000639274** dan Merek

SHUFFLE

Nomor Daftar: **IDM000095904**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: M0020231715592	Merek Pembanding
 SHUFFLES_	 Nomor Daftar: IDM000639274 SHUFFLE Nomor Daftar: IDM001188019

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdapat putusan Komisi Banding Merek (KBM) atas merek 'SHUFFLES' atas nama pemohon yang disidangkan pada tanggal 21 Maret 2025 untuk melindungi jenis barang dan jasa yang sama dengan permohonan banding pemohon, **DITOLAK** jenis barang dalam kelas 9 sedangkan untuk jenis jasa dalam kelas 35 dikabulkan;

Menimbang, bahwa benar secara bunyi ucapan, konsep dan kesan keseluruhan

terdapat persamaan antara merek merek **SHUFFLES** Nomor Agenda:

M0020231715592 dengan merek **SHUFFLE** Nomor Daftar: **IDM000095904** di kelas 9 sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi pemohon terkait asal barang sejenis;

Menimbang, bahwa secara konsep benar terdapat persamaan antara merek

merek **SHUFFLES** Nomor Agenda: **M0020231715592** dengan merek Nomor Daftar: **IDM000639274** yang dibaca **SHUFFLE-MIX** yaitu pada kata 'SHUFFLE' namun secara bunyi ucapan dan kesan keseluruhan dimana kedua merek tersebut disertai unsur lukisan yang cukup dominan dan menjadi daya pembeda yang cukup sehingga kemungkinan konsumen terkecoh akan asal jasa sejenis tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, maka penolakan permohonan Merek **SHUFFLES** Nomor Agenda:

M0020231715592 atas nama pemohon banding, dengan Merek Nomor Daftar: **IDM000639274** dalam kelas 35 dan merek **SHUFFLE** Nomor Daftar: **IDM000095904** di kelas 9, yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk Sebagian jenis barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk

menerbitkan sertifikat Merek **SHUFFLES** milik Pemohon Banding dengan Nomor Agenda: **M0020231715592** untuk jenis jasa dalam Kelas **35** berupa: "*Layanan iklan dan promosi; layanan periklanan dan pemasaran, yaitu, mempromosikan produk dan layanan pihak lain; analisis data bisnis; layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, analisis data dan perilaku untuk memberikan strategi, wawasan, dan panduan pemasaran, dan untuk menganalisis, memahami dan memprediksi perilaku dan motivasi, serta tren pasar; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengoperasikan platform online dengan hyperlink ke sumber daya orang lain; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan barang konsumen, bisnis, dan industri orang lain melalui database online yang dapat dicari; layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan ADI SETIANI, S.H., M.Hum. dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.

2. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



Ketua

SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

